



## PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tcl Lahir, Padangsidimpuan/17-05- 1982, NIK. 1203065705820001, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan PNS Pada PUSKESMAS Simarpinggan, tempat kediaman di P. Ali Basa, Gang PMD, Nomor xxx, Lingkungan xx, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Napa/30-08-1977, NIK. 1203063008770001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir Travel, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Masjid Alhidayah, Warung Ilham, Lingkungan 2, Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2020 mengajukan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 21 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 6-09-2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor: 67/05/IX/2003, tanggal 12-09-2003;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 25-04-2004, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 19-05-2005 dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 06-11-2013, saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Napa, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Masjid Alhidayah, Warung Ilham, Lingkungan 2, Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2004 setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
  - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga keluarga Tergugat dan Penggugat yang selalu menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering marah-maraha kepada Penggugat dan juga sering cemburu tanpa sebab bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat mengancam Penggugat bahkan pernah ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat hingga menyebabkan luka lebam di badan Penggugat dan Tergugat selalu, Tergugat juga kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan pulangnyanya terkadang sesuka hati Tergugat dan Tergugat juga sering bermain judi, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat juga sering tidak jujur terhadap Keuangan dan bahkan berhutang pada rentenir dan juga kepada koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Seizin Penggugat, ha! ini Penggugat ketahui setelah Penggugat didatangi oleh beberapa orang guna untuk menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Terggat;
6. Bahwa Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 february 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas ialu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 2 (dua) minggu lamanya;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 06-11-2013;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsimpangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
  3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 06-11- 2013, jatuh kepada Penggugat;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan tertanggal 04 Maret 2020 secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya, dengan alasan akan mengurus surat izin atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Penggugat mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 hijriyah, oleh saya Arif Hidayat, S.Ag, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Arif Hidayat, S. Ag.

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 276.000,00

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)